



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II
Nomor W5-U6/299 /KP.01/II/2021
TENTANG
PENETAPAN JADWAL SIDANG TILANG DAN TIPIRING
PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II

- Menimbang : Bahwa untuk membantu dan memberi pelayanan bagi Masyarakat Pencari Keadilan, serta menunjang kelancaran Persidangan dalam perkara Pidana Cepat Tilang dan Tindak Pidana Ringan, maka Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II perlu untuk menetapkan jadwal pelaksanaan sidang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
4. Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
5. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II TENTANG PENETAPAN JADWAL HARI SIDANG TILANG DAN TIPIRING PADA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II;
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Nomor : W5-U6/1794/KP.01/II/2020, Tanggal 6 Januari 2020;
- KEDUA : Jadwal Pelaksanaan Sidang Tilang dan Tipiring adalah pada;
Hari : Kamis
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan setiap hari kamis Sidang Tilang dan Tipiring, apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 5 Januari 2021
KETUA PENGADILAN NEGERI
MUARA BULIAN KELAS II


ENAN SUGIARTO, S.H., M.H
NIP. 19771012 200012 1 001